



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENSERTIFIKATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf h, Pasal 296 ayat (1), Pasal 299 ayat (4) dan Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dan tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi  
4. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah dengan melakukan penerbitan dalam pensertifikatan sebagai bukti kepemilikan yang sah dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pensertifikatan Barang Milik Daerah berupa tanah yang tercatat pada neraca laporan keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam dokumen aset yang tersimpan di Gedung Dokumen Pulomas;
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar melakukan :
  - a. pada Tahun 2017 pensertifikatan Barang Milik Daerah berupa tanah yang tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang masing-masing yang belum bersertifikat;
  - b. pada saat ini proses anggaran tahun 2017 sudah berlangsung dan anggaran tahun 2018 dalam pembahasan DPRD Provinsi DKI Jakarta, maka SKPD/UKPD yang belum menganggarkan pensertifikatan di anggaran perubahan tahun 2017 dan APBD 2018 agar nanti mengusulkan pada anggaran perubahan 2018 agar pelaksanaan pensertifikatan ini tidak terkendala karena ketersediaan anggaran dikemudian hari;

c. Para Kepala Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi/ Kepala Suku Badan Pengelola Aset Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar :

1. berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah yang tercatat dalam neraca SKPD/UKPD namun belum bersertifikat;
2. berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dalam pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah yang tercatat dalam neraca;
3. berkoordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi di wilayah masing-masing dalam pelaksanaan pensertifikatan Barang Milik Daerah berupa tanah SKPD/UKPD meliputi pendaftaran, pengukuran sampai dengan proses pensertifikatan selesai;
4. mengoordinasikan pelaksanaan pensertifikatan Barang Milik Daerah berupa tanah SKPD/UKPD yang tercatat dalam neraca Laporan keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
5. melaporkan permasalahan dan perkembangan dalam pelaksanaan pensertifikatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 secara bertahap kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah.

KEDUA : Pelaksanaan pensertifikatan Barang Milik Daerah berupa tanah SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan pensertifikatan Barang Milik Daerah berupa tanah secara berjenjang :

- a. Para Kepala SKPD/UKPD kepada Kepala Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi/Suku Badan Pengelola Aset Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada wilayah masing-masing;
- b. Para Kepala Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi/Suku Badan Pengelola Aset Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

 Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta